

**BAB IV**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN  
PERKAWINAN JILU DI DESA DELING KECAMATAN SEKAR  
KABUPATEN BOJONEGORO**

**A. Pandangan Masyarakat Terhadap Larangan Perkawinan Jilu di Desa  
Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro**

Masyarakat Bojonegoro khususnya masyarakat Desa Deling memahami bahwa larangan perkawinan merupakan hal yang sangat penting untuk di perhatikan dalam pelaksanaan perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu mereka cenderung menghindari dalam hal melakukan larangan pernikahan yang biasanya telah menjadi adat di Desa mereka.

Larangan pernikahan yang ada di Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro, yang dimaksud di sini adalah larangan perkawinan yang di lakukan oleh keturunan atau anak nomer satu dengan anak nomer tiga yang tidak *senasab* begitu pula sebaliknya. Laki-laki atau putra pertama dalam adat di Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro, jadi syarat sah nikah menurut masyarakat Desa Deling, harus menghindari hal yang ganjil khususnya Jilu (anak nomer satu dengan anak nomer tiga). Secara

tekstual tidak ada aturan mengenai larangan nikah Jilu, sebagaimana yang di larang menurut ketentuan hukum Islam.

Masyarakat setempat sangat mematuhi dan mempercayai tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang mereka yang terdahulu, karena mereka banyak yang awam terkait pengetahuan Agama oleh karenanya salah satu hal terbaik agar mereka semua bisa selamat dari bahaya adalah dengan ikut mematuhi ajaraan yang diwariskan dari nenek moyang, tanpa perlu pembuktian lebih lanjut.

Menyikapi hal tersebut banyak masyarakat biasa maupun tokoh adat setempat membenarkan tentang adanya larangan perkawinan jilu, akan tetapi menurut kepalaDesa Deling mengenai perkawinan jilu adalah merupakan adat bagi masyarakat yang ingin mengikuti di perbolehkan dan yang tidak mengikuti juga diperbolehkan karena berkenaan keyakinan masing-masing yang terpenting adalah bagaimana caranya bisa menimbulkan kemaslahatan yang lebih baik.

Menurut Sutopo seorang lulusan UIN sunan ampel surabaya juga berpendapat dalam bab sebelumnya bahwa jilu adalah sebuah adat yang jikalau dilanggar tidak masalah karena yang menjadi larangan adalah senasab yang sesuai di urangkan pada Al-Qur'an, sesususan, dan lain sebagainya, juah dari pada itu sutropo juga tidak melarang secara terang-terangan, karena

adat tidak boleh serta merta, dilarang begitu saja akan tetapi harus melalui proses secara bertahap supaya tidak terjadi konflik di masyarakat.

Jilu adalah sebuah adat yang mana sampai sekarang masih di lestariakan oleh sebagian masyarakat Desa Deling percaya akan tradisi yang diwariskan oleh para leluhur mereka sudah melalui pertimbangan yang matang dan juga ada bukti sebagai acuan untuk dilarangnya perkawinan jilu tersebut, yang mengakibatkan orang yang melanggar agak mendapat bala', susah rezekinya, dan juga orang tua yang menikahkan biasanya cepat meninggal dan lain sebagainya.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Jilu Di Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro**

Dalam pandangan hukum Islam, tentang hukum larangan perkawinan JILU yang ada yakni didasari keyakinan adat yang tidak ada sama sekali dasar hukum Islamnya. Dan jika diperhatikan larangan perkawinan adat ini jelas bertentangan dengan syari'at Islam sebagaimana Firman Allah SWT. Dalam QS. An-Nisa' ayat 23-24:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ

وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ

نِسَاءَ إِكُفِّمْ وَرَبَائِكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَاءِ إِكُفِّكُمْ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ

تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ

وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُحْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ( )

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ

ذَلِكَ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ

أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا ( )

Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak perempuan dari saudara-saudara yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibi-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sah sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu) dan menghimpun (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka

isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.<sup>1</sup>

Dalam surat tersebut secara terperinci menunjukkan bahwa wanita-wanita yang haram dinikahi adalah:

1. Larangan perkawinan karena ada hubungan *nasab* (larangan ini untuk selama-lamanya), yaitu:
  - a. Ibu
  - b. Anak perempuan
  - c. Saudara perempuan
  - d. Bibi dari pihak ayah
  - e. Bibi dari pihak ibu
  - f. Saudara perempuan maupun saudara laki-laki
  - g. Anak perempuan dari saudara laki-laki
  - h. Saudara perempuan dari saudara perempuan
2. Larangan perkawinan karena ada hubungan *musaharah* (perkawinan)
  - a. Ibu dari istri (mertua) nenek dari pihak ibu atau ayah istri
  - b. Anak perempuan dari istri yang sudah dicampuri atau anak tiri atau cucu tiri.
  - c. Istri anaknya (menantu) atau istri cucu

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-quran Tafsir Perkata*, 82-83.

- d. Istri ayah (itu tiri) seorang laki-laki dilarang mengawini janda ayahnya.
3. Larangan perkawinan karena ada hubungan susuan perempuan yang menyusui.
4. Wanita yang tidak boleh dinikahi sementara waktu, adalah Mamadu dua bersaudara dalam satu ikatan perkawinan.

Adapun perempuan yang haram dinikahi dalam masa tertentu, yaitu sebagai berikut:

1. Memadu dua bersaudara dalam ikatan perkawinan
2. Perempuan yang masih terikat perkawinan dengan orang lain
3. Perempuan pezina yang belum bertaubat.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa larangan perkawinan antara anak nomor satu dari pihak laki-laki dengan anak nomor tiga dari pihak perempuan begitu sebaliknya anak nomor satu dari pihak perempuan dengan anak nomor tiga dari pihak laki-laki adalah tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena mengharamkan sesuatu yang semestinya halal untuk dilakukan.

Larangan perkawinan yang ada di Desa deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro sama sekali tidak berdasarkan atas larangan perkawinan yang dijelaskan dalam hukum Islam, namun semata-mata didasarkan larangan adat, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Deling melarang mengawini wanita yang semestinya menurut hukum Islam

boleh untuk dikawini. Dijelaskan pula tentang larangan kawin dalam kompilasi hukum Islam, yaitu:

## BAB VI

### LARANGAN KAWIN

#### Pasal 39

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

(1) Karena pertalian nasab :

- a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
- b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
- c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya

(2) Karena pertalian kerabat semenda :

- a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
- b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
- c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusny hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul;
- d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.

(3) Karena pertalian sesusuan :

- a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
- b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
- c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;
- d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
- e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

## Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Perkawinan bagi umat SAW bukanlah sekedar suatu ikatan lahiriah antara seorang pria dengan wanita guna memenuhi kebutuhan biologis, tetapi merupakan Sunnah Rasulullah SAW, yakni:

عن القاسم عن عا الله أَلَنْكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ( )

Artinya: “Nikah adalah Sunahku, dan barang siapa yang tidak menjalankan maka dia bukan umatku”.<sup>2</sup>

Namun pada tradisi perkawinan di Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro, pelaksanaan perkawinan tersebut ada yang dilaksanakan tidak berdasarkan tata cara syari’at Islam. Ada yang berdasarkan tata cara adat dari nenek moyang seperti halnya dengan larangan perkawinan *JILU*.

Menurut kepercayaan mereka apabila dilangsungkan perkawinan tersebut maka akan mengakibatkan malapetaka bagi si pelakunya seperti sakit,

<sup>2</sup> Abu Abdillah Ibnu Majjah, Sunah Ibnu Majjah, Juz II, 592.



rizki tidak lancar, hidup tidak bahagia, perceraian, bahkan kematian, dan di sisi lain dari hal tersebut menjadi gunjingan (pembicaraan) di masyarakat.

Maka jika terdapat sesuatu urusan yang sudah ada ketetapan hukumnya dari Allah SWT. Dan Rasul-Nya, tidaklah ada jalan lain lagi yang harus ditempuh selain tunduk dan patuh melaksanakannya dan wajib dijaga kemurniannya tanpa dimasukkan alasan-alasan yang lain.

Firman Allah SWT. Dalam surat Al-Ahzab ayat 36:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِمَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا (١)

Artinya: “Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka, dan Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Maka sungguhlah Dia telah tersesat, dengan kesesatan yang nyata”.<sup>3</sup>

Berdasarkan nash-nash tersebut di atas semakin jelas bahwa upaya pelestarian adat larangan perkawinan di Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro dapat berbahaya pada aqidah masyarakat. Karena masih berlakunya adat larangan perkawinan *JILU*.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI. *Al-Quran Tafsir Perkata*, 424.

Maka jelaslah apa yang telah dipaparkan di atas, dapat diketahui bahwa tradisi larangan perkawinan *JILU* tidak sesuai dengan hukum Islam, bahkan bertentangan dengan nash-nash Al-Quran. Karena mengharamkan sesuatu yang semestinya halal untuk dilakukan menjadi haram atau tidak diperbolehkan.

Allah SWT, berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١)

Artinya: “Wahai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati isteri-isterimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid*, 561.